



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Bolaang Uki, 17 Mei 2019

Nomor : 134/K.Bawaslu/Prov.SA-01/PM.00.02/05/2019
Lampiran : -
Sifat : Sangat segera
Perihal : HIMBAUAN

Kepada Yth,
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
di-
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 411 yang berbunyi :
 - (1) Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas perolehan suara pasangan calon.
 - (2) Hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota serta perolehan suara calon anggota DPD
 - (3) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden, dan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
2. Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 473 yang berbunyi :
 - (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
 - (3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
3. PKPU 4 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 6, berbunyi :
 - (1) Penetapan hasil Pemilu untuk Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden dilakukan oleh KPU.
 - (2) Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPR dilakukan oleh KPU.
 - (3) Penetapan hasil Pemilu untuk calon perseorangan anggota DPD dilakukan oleh KPU.
 - (4) Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
 - (5) Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

rangka menjalankan tugas pencegahan dan pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu, ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Peserta Pemilu wajib mendasarkan pada penetapan secara nasional hasil pemilu oleh KPU terhadap hasil pemilu Presiden dan wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Peserta Pemilu tidak melakukan deklarasi kemenangan sebelum ditetapkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Peserta Pemilu tidak melaksanakan kegiatan perayaan kemenangan sebelum ditetapkan hasil Pemilu sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Peserta Pemilu tidak melakukan pemasangan alat peraga yang mengandung materi kemenangan sebelum ditetapkan hasil pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Demikian surat ini disampaikan dan atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Pih KETUA**



MONITHA P. MOKODOMPIT